

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 atau nomor lain yang dimungkinkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab membentuk *Public Safety Center* (PSC);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- 6. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja.
- 7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 8. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
- 10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
- 11. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
- 12. Public Safety Center 119 Bolaang Mongondow Selatan yang selenjutnya disebut PSC 119 Bolsel adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya PSC 119 Bolsel adalah agar terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kabupaten yang dapat terintegrasi dengan system daerah, regional dan bahkan nasional.

Pasal 3

SPGDT pada PSC 119 Bolsel bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten yang memerlukan bantuan kesehatan;
- b. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat;
- c. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- d. memandu pertolongan pertama pada kasus kegawatan medis;
- e. memberikan bantuan ambulan rujukan kerumah sakit atas gangguan kesehatan sesuai kriteria medis yang terjadi dimasyarakat;
- f. mempercepat waktu penanganan *(respon time)* korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- g. mengintegrasikan pelayanan kesehatan sampai di tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan medis lapangan.

Pasal 4

PSC 119 Bolsel mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama(first aid);

- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC 119 Bolsel memiliki tugas:

- a memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan pemilahan kasus kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;dan
- f tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPGDT pada PSC 119 Bolsel meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis seharihari dan kasus kecelakaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Bolsel terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat;dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.

F

- (3) Alur penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Bolsel terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat;dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (5) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan system transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (6) Alur penyelenggaraan SPGDT pada PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KRITERIA PELAYANAN PSC 119 BOLSEL

Pasal 8

- (1) Kriteria pelayanan kesehatan PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 (satu) terdiri atas:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang mengalami penyakit seperti pasca stroke, penyakit degenerativ, luka diabetik, luka pasca bedah dimana tidak sempat untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan penyakit lain yang memenuhi unsur kegawatan tertentu.
- (3) Kriteria pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat yang mengalami kasus kecelakaan, cedera kepala, nyeri hebat, kejang, syok, kejadian yang tidak diinginkan, dan kasus lain yang memenuhi unsur kegawatan sesuai kriteria medis.

Pasal 9

- (1) PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kriteria umum maupun kriteria khusus gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama – sama dengan unit teknis lainnya diluar Bidang Kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.
- (4) PSC 119 Bolsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan on call melakukan pelayanan kesehatan dengan kriteria umum maupun kriteria kegawatdaruratan yang ada dalam system aplikasi Call Center 119.
- (5) Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Bolsel.
- (6) Susunan Pelaksana PSC 119 Bolsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *Call Center* 119 atau nomor lain yang akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat PSC 119 Bolsel dapat ditempatkan di :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. lokasi lain yang ditetapkan oleh PemerintahDaerah;dan

c. PSC dapat memiliki jejaring di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dapat memiliki jejaring di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Bolsel dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator Call Center 119;dan
 - d. tenaga lain.

Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- a. menggerakkan tim dalam organisasi dan ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan ; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok
 lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawat daruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak sempat dating kefasilitas kesehatan dengan criteria umum (sesuai kriteria);
 - b. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan

ŀ

c. mengevakuasi korban kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawat daruratannya.

Pasal 15

- (1) Operator Call Center 119 sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke Call Center119;
 - b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 16

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Bolsel yang terdiri dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, PMI, Saka Bhakti Husada dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga lain yang dapat berkolaborasi dengan PSC 119 Bolsel.

Pasal 17

PSC 119 Bolsel dapat membentuk Relawan PSC 119 Bolsel setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus untuk relawan.

F

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

Petugas yang memberikan pelayanan *Call Center* 119 berhak untuk :

- a. memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur atas panggilan Call Center 119 (individu/keluarga/masyarakat);
 dan
- c. menerima imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 19

Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk :

- a. mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya di tempat kejadian/di rumah pasien;
- b. memberikan layanan medis dan/keperawatan sesuai
 Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- c. melakukan rujukan apabila diperlukan kefasilitas pelayanan Kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan;dan
- d. merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang.

ŀ

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pasien di gratiskan terhadap semua pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria kegawatan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan bagi terlaksananya kegiatan PSC 119 Bolsel.
- (3) Mekanisme pembiayaan sebagaimana di maksud ayat (2) mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan PSC 119 Bolsel ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem pelayanan Call Center 119 ini kepada masyarakat Kabupaten.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program.

1

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

> Ditetapkan di BolaangUki pada tanggal 6 Januari 2020

BUPAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada Tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NG MONGO ON STATE

SETDA

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 551 LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Alur Penyelenggaraan SPGDT melalui *Call Center* 119 dan PSC119 Bolsel adalah:

- 1. Operator Call Center 119 akan menyaring panggilan masuk tersebut.
- 2. Operator *Call Center* 119 akan mengindentifikasikan kebutuhan layanan dari penelepon.
- 3. Telepon yang bersifat gawat daruratakan diteruskan/dispatch ke PSC 119 Bolsel.
- Selanjutnya penanganan gawat darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119Bolsel
- Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya dan pengaduan kesehatanakan diteruskan/dispatch Call Center PSC 119 Bolsel.
- 6. Penanganangawat darurat di PSC 119 Bolsel meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma, kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan terdekat, dan informasi ambulans.
- 7. PSC berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan gawat darurat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119

STRUKTUR PELAKSANA PUBLIC SAFETY CENTER BOLAANG MONGONDOW SELATAN

